



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 83 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN HONORARIUM SEKRETARIS PRIBADI (SESPRI) BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas para Sekretaris Pribadi (Sespri) Bupati dan Wakil Bupati pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Sekreteraris Pribadi (Sespri) Bupati dan Wakil Bupati pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN :**

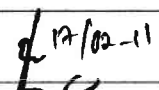
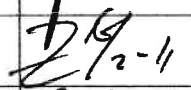
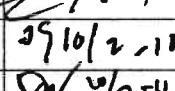
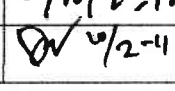
**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Honorarium Sekretaris Pribadi (Sespri) Bupati, dan Wakil Bupati pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan insentif kerja yang diberikan setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugas keprotokoleran;

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                      | PARAF                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah            |  |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan    |  |
| Kabag. Hukum & Orgs          |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 7 Februari 2011

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 83 TAHUN 2011  
TANGGAL 7 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIS PRIBADI (SESPRI) BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2011

| No | NAMA / NIP                                  | RUANG KERJA         | BESAR HONOR    |
|----|---------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1  | Charlin Bassay, SE<br>19811205 200604 2 026 | Sespri Bupati       | Rp.1.000.000,- |
| 2  | Marwia, SE<br>19840514 201001 2 008         | Sespri Wakil Bupati | Rp.1.000.000,- |

| Pejabat                   | Paraf                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah         |           |
| Ass. Bid. Pemb. & Kesra   |  21/2-11 |
| Kabag Umum & Perlengkapan |  21/2-11 |
| Kabag Hukum & Organisasi  |  21/2-11 |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA